



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : KARTINI Binti KARDANI; |
| 2. Tempat Lahir | : Rembang; |
| 3. Umur / Tgl. Lahir | : 40 Tahun / 17 Agustus 1977; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. A g a m a | : I s l a m; |
| 7. Tempat Tinggal | : Desa Jolotundo Rt. 18 / 08
Kecamatan Lasem Kabupaten
Rembang; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta / Ibu Rumah Tangga; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum

Selasa tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KARTINI binti KARDANI** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana surat dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARTINI binti KARDANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan menjual sebidang tanah dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh pihak penjual saudara Kartini, pihak pembeli saudara Gatot Kustomo, pihak yang menyetujui saudara Pardiyanto, disaksikan oleh saudara Sunardi dan mengetahui Kepala Desa Jolotundo saudari Sri Susilani, tertanggal 05 September 2014;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara Kartini atas penyerahan sertifikat tanah dalam waktu jatuh tempo 10 (sepuluh) bulan dari transaksi, tertanggal 05 September 2014;Semua Barang Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **KARTINI Binti KARDANI** pada tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wib, bertempat di rumah terdakwa alamat Desa Jolotundo Rt. 18 / 08 Kec. Lasem - Kabupaten Rembang atau setidaknya di

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang ; Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi korban GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR pada tanggal 29 Agustus 2014, datang bertamu kerumah terdakwa KARTINI Bt KARDANI alamat Desa Jolotundo Rt. 18 / 08 Kec. Lasem - Rembang, dan ditemui oleh terdakwa bersama suaminya (Sdr.PARDIYANTO) - Status DPO ; kemudian korban GATOT menanyakan kepada terdakwa "Maaf apa benar anda yang mau menjual tanah di sebelah selatan lapangan di Jolotundo ?" dan dibenarkan oleh terdakwa ; korban GATOT kemudian bertanya lagi "Kira-kira berapa luasnya?" dijawab oleh PARDIYANTO " Kira-kira luasnya 2030 M² " ; Korban GATOT bertanya lagi " Harganya berapa mas ?" dijawab oleh PARDIYANTO " Saya jual dengan harga pas Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) ; selanjutnya korban dengan terdakwa bersama PARDIYANTO melihat dan mengecek tanah yang akan dijual tersebut yaitu di sebelah selatan lapangan Desa Jolotunda - Lasem - Rembang, sampai di lokasi tersebut korban di tunjukkan batas-batas tanahnya oleh terdakwa dan PARDIYANTO ; korban kemudian bertanya " Ada sertifikatnya dan atas nama siapa mbak ?" dan dijawab oleh terdakwa " Ada mas sertifikatnya dan sudah atas nama saya, karena sudah saya balik nama, sebelumnya kepunyaan Pak JAEDUN – Jolotundo " ; mendengar kepastian tersebut kemudian korban mencoba menawarkan harga tanah tersebut dengan harga Rp.60.000.000.- (Enampuluh juta rupiah) dan dijawab oleh PARDIYANTO " Sudah gini aja kami paskan dengan harga Rp.80.000.000.- (Delapanpuluh juta rupiah) " dan dijawab oleh korban " Ya sudah kalao jadi besok saya bawaan uang muka tanda jadi, untuk kekurangannya tempo sekitar dua minggu" ;
- Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 wib korban kembali datang sendirian kerumah terdakwa, korban membawa dan menyerahkan serta diterima sendiri oleh terdakwa yaitu berupa uang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp.20.000.000.- (Duapuluh juta rupiah) sebagai uang muka tanda jadi atas pembelian sebidang tanah disebelah selatan lapangan Desa Jolotundo milik Terdakwa, dengan akad kalimat yang diucapkan korban “ Ini saya kasih Rp.20.000.000.- (Duapuluh juta rupiah) sebagai uang muka tanda jadi pembelian sebidang tanah di sebelah selatan lapangan Desa Jolotundo Lasem, nanti kekurangannya paling lama dua minggu sekalian dengan penyerahan sertifikatnya “ dan dijawab oleh Terdakwa “ Ya mas saya terima, matur suwon mas, sertifikatnya masih dipinjam saudara saya Soditan “.

- Bahwa kemudian korban bertemu dengan temannya yang bernama SUYANTO, SP. Bin TUBI dan korban menceritakan kepada SUYANTO bahwa korban telah terjadi kesepakatan dengan terdakwa tentang pembelian sebidang tanah yang terletak disebelah selatan lapangan Desa Jolotundo, dan korban sudah menyerahkan serta telah diterima oleh terdakwa berupa uang muka tanda jadi sebesar Rp.20.000.000.- dari harga deal Rp.80.000.000.- sehingga kekurangannya Rp.60.000.000.- dan korban menawarkan kepada SUYANTO untuk Join kerja sama dalam membeli tanah tersebut ; SUYANTO bertanya kepada korban “ Lha sertifikatnya ada ndak “ kemudian dijawab oleh korban “ Ada mas katanya dibawa saudaranya orang Soditan “ dan SUYANTO kembali bertanya kepada korban “ Orangnya bisa dipercaya ndak ? “ dan dijawab oleh korban “ Iya mas, karena suaminya saya sudah kenal dulu temannya kakakku “ dan akhirnya SUYANTO mau diajak join kerjasama oleh korban, yaitu pada tanggal 4 September 2014 SUYANTO memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah) kepada korban sebagai bentuk join kerja sama untuk membeli tanah milik terdakwa tersebut ;
- Kemudian tanggal 5 September 2014 korban datang kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa dan suaminya (PARDIYANTO), dimana korban mengatakan kepada terdakwa “Mbak ini saya menyerahkan kekurangannya yaitu Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah), mbak sertifikatnya sudah siap mbak ? “ dan dijawab oleh terdakwa “ Begini mas ini sertifikatnya masih dipinjam saudara di Soditan tapi akan segera dikembalikan kepada saya “ kemudian korban bertanya kembali kepada terdakwa “ Minggu-minggu depan bisa ndak mbak ? “ dan kemudian dijawab oleh PARDIYANTO “Begini mas nanti begitu sertifikat

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, dirimu akan segera saya telphon“ dan korban mengatakan “ Ya sudah, karena saya sudah menyerahkan uang total sebesar Rp.70.000.000.- bagaimana kalau kita langsung ke Balai Desa untuk membikin perjanjian jual beli tanah, dan terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan kepada korban “Nanti kalau sampean ditanya sama pak Carik SUNARDI (Sekretaris Desa Jolotundo) bilang saja harga belinya sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) biar POLOGORO-nya bisa ringan dan murah “ dan korban menyetujuinya ; dan kemudian mereka bertiga bersama-sama menuju ke Balai Desa Jolotundo dan bertemu dengan pak Carik SUNARDI (Sekretaris Desa) ; dan terdakwa menceritakan kepada pak Carik Sunardi bahwa terdakwa telah menjual tanahnya yang terletak di sebelah selatan lapangan Desa Jolotundo kepada korban dengan harga jual sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah), kemudian pak Carik meminta KTP terdakwa dan KTP korban untuk membuat data jual beli, kemudian di bikin di buku C Desa dibuat surat pernyataan pengakuan menjual tanah antara terdakwa kepada korban, dan setelah selesai kemudian dibacakan dan ditekankan oleh pak Carik SUNARDI pada poin 3 yaitu bahwa penjual (terdakwa) menjamin tanah tersebut tidak sengketa dari sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan hutang ; dan telah dimengerti dan disetujui oleh terdakwa dan korban ; dan ketika pak Carik Sunardi meminta biaya POLOGORO sebesar Rp.1.500.000.- kepada terdakwa, terdakwa bilang kepada korban “ Mas pakai uangmu dulu yaa, saya ndak bawa uang “ dan disanggupi serta kemudian dibayar oleh korban diserahkan kepada pak Carik Sunardi ; selanjutnya pak Carik Sunardi membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa yang isinya menyatakan bahwa terdakwa menyerakan sertifikat tanah obyek jual beli tersebut kepada korban dalam waktu 10 (Sepuluh) bulan sejak tanggal 5 September 2014 tersebut ;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2014 korban bersama SUYANTO ada menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan penyerahan sertifikatnya ? dan dijawab oleh terdakwa masih di Saudara saya di Soditan ; dan ternyata setelah diselidiki sisik meliknya akhirnya diketahui jika sertifikat tanah tersebut telah dijamin hutang oleh terdakwa di BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) – Lasem, pada tanggal 4 February 2013 Realisasi sebesar Rp.70.000.000.- (Tujuh puluh juta

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) - dari pengajuan permohonan hutang sebesar Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) selama jangka waktu 36 bulan (3 tahun) ;

- Bahwa setelah diketahui jika ternyata sertifikat tanah tersebut telah dijamin hutang di BMT BUS, kemudian terdakwa berjanji lagi kepada korban dengan membikin surat pernyataan yang kedua dan ditanda tangani diatas materai oleh terdakwa tertanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada korban paling lambat tanggal 25 Pebruary 2017 ;
- Bahwa setelah berkali-kali ditagih dan ditanyakan tentang sertifikat tanah tersebut oleh korban dan SUYANTO ternyata janji terdakwa untuk segera menyerahkan sertifikat tersebut kepada korban adalah bohong belaka ; sehingga korban akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib pada tanggal 22 Agustus 2017 untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR dan SUYANTO, SP. Bin TUBI dirugikan sejumlah Rp.71.500.000.- (Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 378 KUHP.

ATAU :

K e d u a

Bahwa terdakwa **KARTINI Binti KARDANI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas ; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi korban GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR pada tanggal 29 Agustus 2014, datang bertamu kerumah terdakwa KARTINI Bt KARDANI alamat Desa Jolotundo Rt. 18 / 08 Kec. Lasem - Rembang, dan ditemui oleh terdakwa bersama suaminya (Sdr.PARDIYANTO) - Status DPO ; kemudian korban GATOT menanyakan kepada terdakwa "Maaf apa benar anda yang mau menjual tanah di sebelah selatan lapangan di Jolotundo ?" dan dibenarkan oleh terdakwa ; korban GATOT kemudian bertanya lagi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kira-kira berapa luasnya?” dijawab oleh PARDIYANTO “ Kira-kira luasnya 2030 M² ” ; Korban GATOT bertanya lagi “ Harganya berapa mas ?” dijawab oleh PARDIYANTO “ Saya jual dengan harga pas Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) ; selanjutnya korban dengan terdakwa bersama PARDIYANTO melihat dan mengecek tanah yang akan dijual tersebut yaitu di sebelah selatan lapangan Desa Jolotunda - Lasem - Rembang, sampai di lokasi tersebut korban di tunjukkan batas-batas tanahnya oleh terdakwa dan PARDIYANTO ; korban kemudian bertanya “ Ada sertifikatnya dan atas nama siapa mbak ?” dan dijawab oleh terdakwa “ Ada mas sertifikatnya dan sudah atas nama saya, karena sudah saya balik nama, sebelumnya kepunyaan Pak JAEDUN – Jolotundo ” ; mendengar kepastian tersebut kemudian korban mencoba menawar harga tanah tersebut dengan harga Rp.60.000.000.- (Enampuluh juta rupiah) dan dijawab oleh PARDIYANTO “ Sudah gini aja kami paskan dengan harga Rp.80.000.000.- (Delapanpuluh juta rupiah) “ dan dijawab oleh korban “ Ya sudah kalao jadi besok saya bawaan uang muka tanda jadi, untuk kekurangannya tempo sekitar dua minggu” ;

- Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 wib korban kembali datang sendirian kerumah terdakwa, korban membawa dan menyerahkan serta diterima sendiri oleh terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000.- (Duapuluh juta rupiah) sebagai uang muka tanda jadi atas pembelian sebidang tanah disebelah selatan lapangan Desa Jolotundo milik Terdakwa, dengan akad kalimat yang diucapkan korban “ Ini saya kasih Rp.20.000.000.- (Duapuluh juta rupiah) sebagai uang muka tanda jadi pembelian sebidang tanah di sebelah selatan lapangan Desa Jolotundo Lasem, nanti kekurangannya paling lama dua minggu sekalian dengan penyerahan sertifikatnya “ dan dijawab oleh Terdakwa “ Ya mas saya terima, matur suwon mas, sertifikatnya masih dipinjam saudara saya Soditan “.
- Bahwa kemudian korban bertemu dengan temannya yang bernama SUYANTO, SP. Bin TUBI dan korban menceritakan kepada SUYANTO bahwa korban telah terjadi kesepakatan dengan terdakwa tentang pembelian sebidang tanah yang terletak disebelah selatan lapangan Desa Jolotundo, dan korban sudah menyerahkan serta telah diterima oleh terdakwa berupa uang muka tanda jadi sebesar Rp.20.000.000.- dari harga deal Rp.80.000.000.- sehingga kekurangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000.- dan korban menawarkan kepada SUYANTO untuk Join kerja sama dalam membeli tanah tersebut ; SUYANTO bertanya kepada korban “ Lha sertifikatnya ada ndak “ kemudian dijawab oleh korban “ Ada mas katanya dibawa saudaranya orang Soditan “ dan SUYANTO kembali bertanya kepada korban “ Orangnya bisa dipercaya ndak ? “ dan dijawab oleh korban “ Iya mas, karena suaminya saya sudah kenal dulu temannya kakakku “ dan akhirnya SUYANTO mau diajak join kerjasama oleh korban, yaitu pada tanggal 4 September 2014 SUYANTO memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah) kepada korban sebagai bentuk join kerja sama untuk membeli tanah milik terdakwa tersebut ;

- Kemudian tanggal 5 September 2014 korban datang kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa dan suaminya (PARDIYANTO), dimana korban mengatakan kepada terdakwa “Mbak ini saya menyerahkan kekurangannya yaitu Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah), mbak sertifikatnya sudah siap mbak ? “ dan dijawab oleh terdakwa “ Begini mas ini sertifikatnya masih dipinjam saudara di Soditan tapi akan segera dikembalikan kepada saya “ kemudian korban bertanya kembali kepada terdakwa “ Minggu-minggu depan bisa ndak mbak ? “ dan kemudian dijawab oleh PARDIYANTO “Begini mas nanti begitu sertifikat dikembalikan, dirimu akan segera saya telphon “ dan korban mengatakan “ Ya sudah, karena saya sudah menyerahkan uang total sebesar Rp.70.000.000.- bagaimana kalau kita langsung ke Balai Desa untuk membikin perjanjian jual beli tanah, dan terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan kepada korban “Nanti kalau sampean ditanya sama pak Carik SUNARDI (Sekretaris Desa Jolotundo) bilang saja harga belinya sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) biar POLOGORO-nya bisa ringan dan murah “ dan korban menyetujuinya ; dan kemudian mereka bertiga bersama-sama menuju ke Balai Desa Jolotundo dan bertemu dengan pak Carik SUNARDI (Sekretaris Desa) ; dan terdakwa menceritakan kepada pak Carik Sunardi bahwa terdakwa telah menjual tanahnya yang terletak di sebelah selatan lapangan Desa Jolotundo kepada korban dengan harga jual sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah), kemudian pak Carik meminta KTP terdakwa dan KTP korban untuk membuat data jual beli, kemudian di bikin di buku C Desa dibuat surat pernyataan pengakuan menjual tanah antara

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada korban, dan setelah selesai kemudian dibacakan dan ditekankan oleh pak Carik SUNARDI pada poin 3 yaitu bahwa penjual (terdakwa) menjamin tanah tersebut tidak sengketa dari sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan hutang ; dan telah dimengerti dan disetujui oleh terdakwa dan korban ; dan ketika pak Carik Sunardi meminta biaya POLOGORO sebesar Rp.1.500.000.- kepada terdakwa, terdakwa bilang kepada korban “ Mas pakai uangmu dulu yaa, saya ndak bawa uang “ dan disanggupi serta kemudian dibayar oleh korban diserahkan kepada pak Carik Sunardi ; selanjutnya pak Carik Sunardi membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa yang isinya menyatakan bahwa terdakwa menyerahkan sertifikat tanah obyek jual beli tersebut kepada korban dalam waktu 10 (Sepuluh) bulan sejak tanggal 5 September 2014 tersebut ;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2014 korban bersama SUYANTO ada menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan penyerahan sertifikatnya ? dan dijawab oleh terdakwa masih di Saudara saya di Soditan ; dan ternyata setelah diselidiki sisik meliknya akhirnya diketahui jika sertifikat tanah tersebut telah dijamin hutang oleh terdakwa di BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) - Lasem, pada tanggal 4 February 2013 Realisasi sebesar Rp.70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah) - dari pengajuan permohonan hutang sebesar Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) selama jangka waktu 36 bulan (3 tahun) ;
- Bahwa setelah diketahui jika ternyata sertifikat tanah tersebut telah dijamin hutang di BMT BUS, kemudian terdakwa berjanji lagi kepada korban dengan membikin surat pernyataan yang kedua dan ditanda tangani diatas materai oleh terdakwa tertanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada korban paling lambat tanggal 25 February 2017 ;
- Bahwa setelah berkali-kali ditagih dan ditanyakan tentang sertifikat tanah tersebut oleh korban dan SUYANTO ternyata janji terdakwa untuk segera menyerahkan sertifikat tersebut kepada korban adalah bohong belaka ; sehingga korban akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib pada tanggal 22 Agustus 2017 untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR dan SUYANTO, SP. Bin TUBI dirugikan sejumlah Rp.71.500.000.- (Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan menjual sebidang tanah dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh pihak penjual saudara Kartini, pihak pembeli saudara Gatot Kustomo, pihak yang menyetujui saudara Pardiyanto, disaksikan oleh saudara Sunardi dan mengetahui Kepala Desa Jolotundo saudara Sri Susilani, tertanggal 05 September 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara Kartini atas penyerahan sertifikat tanah dalam waktu jatuh tempo 10 (sepuluh) bulan dari transaksi, tertanggal 05 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi GATOT KUSTOMO bin KUSNANDAR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi menerangkan ada kejadian Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wib. Di Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kaupaten Rembang dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa menawarkan sebidang tanah miliknya dan menjelaskan sudah ada sertifikat tanahnya dan sertifikat tanah tersebut di bawa saudaranya yang tinggal didesa Soditan Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, namun setelah terjadi jual beli antara saksi dan terdakwa ternyata sertifikat tersebut berada di BMT BUS Lasem untuk jaminan hutang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wib saat saksi berada dirumah datang teman saksi yang bernama SUYANTO alamat Desa Karasgede Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang mengatakan "Mas ini ada tanah dijual " dan saksi jawab "Tanahnya dimana " kemudian Suyanto menjawab " Tanah di Desa Jolotundo mas tadi habis kumpulan RT ada yang menawarinya dan letaknya di dekat lapangan sepak bola Desa Jolotundo " dan saksi jawab " kalau seperti itu mintanya berapa mas " dan dijawab Suyanto " orangnya bilang Rp. 120.000.000,- dan saksi Jawab " kemahalan mas " selanjutnya tanggal 29 Agustus 2014 saksi mencari tahu dengan menanyakan pemilik tanah tersebut ternyata terdakwa kemudian saksi datang kerumahnya dan ketemu dengan suaminya PARDIYANTO, dan terdakwa juga ada dan pada waktu itu saksi tanyakan dan memang benar ia akan menjual tanahnya dan saksi juga tanyakan luasnya dan dijawab luasnya 2030 m2, dan ketika itu saksi tanyakan harganya mintanya Rp.100.000.000,- dan pada waktu itu juga saksi mengecek ke lokasi tanah tersebut dengan ditemani oleh terdakwa dan suaminya untuk menanyakan batas-batasnya, dan ketika itu juga saksi tanyakan sertifikatnya dan dijawab sudah ada sertifikatnya tetapi masih dipinjam saudaranya dan sertifikat tanah tersebut juga atas nama terdakwa (KARTINI) sebelumnya atas nama JAEDUN, dan pada waktu itu saksi tawar Rp. 60.000.000,- dan dijawab terdakwa tidak boleh, dan ketika itu terdakwa minta harga pasnya Rp. 80.000.000, kemudian jadi kesepakatan harga tersebut dan pada waktu itu juga saya mengatakan pembayarannya paling lama 2 minggu, tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa dengan membawa uang Rp. 20.000.000,- guna uang muka tanda jadi pembelian tanah milik terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi pembayaran, dan pada waktu itu saksi mengatakan pembayaran kekurangannya sekaligus penyerahan sertifikatnya dan terdakwa menyanggupinya ketika itu, kemudian saksi menemui SUYANTO dan mengatakan saksi sudah menyerahkan uang muka Rp. 20.000.000,- untuk pembelian tanah tersebut dan masih ada kekurangan Rp. 60.000.000,- dari kesepakatan harga dengan terdakwa, dan pada waktu itu saksi mengatakan kepada Suyanto untuk join bersama pembelian tanah tersebut dan pada waktu itu suyanto menanyakan sertifikat tanah tersebut dan saksi jawab ada sertifikat tanahnya dan dipinjam saudaranya yang tinggal di Desa Soditan dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto mau, tanggal 04 September 2014 saksi menelepon SUYANTO dan SUYANTO datang kerumah saksi dan memberikan uang Rp. 50.000.000,- untuk join pembelian tanah tersebut, tanggal 5 September 2014 sekitar pukul 13.30 Wib. saksi kerumah terdakwa dengan membawa uang Rp. 50.000.000,- dan ditemui terdakwa dan suaminya dan ketika saksi tanyakan sertifikatya dijawab masih dipinjam saudaranya dan nanti apabila sudah dikembalikan akan diserahkan pada saksi, dan ketika itu uang Rp. 50.000.000,- saksi serahkan terdakwa dirumahnya dan kekurangannya Rp. 10.000.000,- besok sekaligus penyerahan sertifikatya, dan pada waktu itu saksi dan terdakwa menuju ke balai desa dan pada waktu itu juga terdakwa berpesan kalau di tanya sekretaris desa disepakati harganya jual belinya Rp. 40.000.000,- dengan tujuan agar pologoronya lebih murah dan saksi menyetujuinya, kemudian terdakwa beserta suaminya dan saksi menuju ke balai desa tetapi sebelumnya terdakwa sudah menelepon sekretaris Desa dan sampai di Balai desa Ketemu Sekretaris Desa (SUNARDI), dan sampai di Balai Desa di buat kan surat jual beli seharga Rp. 40.000.000,- kemudian dibuatkan surat pernyataan pengakuan menjual antara saksi dan terdakwa dan oleh Sunardi Surat tersebut dibacakan, dan pada waktu itu juga Sunardi menanyakan Sertifikatnya dan dijawab terdakwa masih dipinjam oleh saudaranya dan oleh Sunardi disarankan untuk dibuatkan perjanjian penyerahan Sertifikatnya kapan kemudian dibuatkan perjanjian diatas meterai paling lama 10 bulan sejak pembuatan pengakuan menjual, kemudian uang pologoro saksi yang bayar sebesar Rp. 1.500.000,- karena uang pembayaran saksi oleh terdakwa ditinggal di rumah, kemudian saksi pulang, 2 hari kemudian masih dibulan September 2014, saksi datang lagi kerumah terdakwa dengan SUYANTO, sekaligus mengenalkan kepada terdakwa kalau tanah tersebut yang beli saksi join dengan SUYANTO, sekaligus menanyakan sertifikat tersebut dan dijawab masih dipinjam saudaranya nanti kalau dikembalikan akan diserahkannya selanjutnya kami pulang. Bulan Desember 2014 saksi bersama Suyanto datang lagi ke rumah terdakwa menanyakan sertifikat tersebut dan pada waktu itu terdakwa mengatakan sertifikatya ada di bank tetapi tidak mau menunjukkan dibank mana tambah kelihatannya agak marah, selanjutnya kami pulang, selang beberapa hari saksi menanyakan keberadaan sertifikat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibeberapa bank tetapi tidak ketemu, selang 2 minggu datang lagi kerumah terdakwa menanyakan hal yang sama dan dijawab di BMT BUS, dan ketika saksi cek benar digunakan jaminan hutang untuk mengambil pinjaman Rp. 70.000.000,- sejak tahun 2015 saksi selalu menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa hanya menjanjikan saja hingga khirnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Lasem;

- Bahwa pada waktu melakukan penawaran saksi belum pernah ditunjukkan oleh fotocopy sertifikat;
- Bahwa saksi mudah percaya kepada terdakwa karena suami terdakwa adalah teman baik kakak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami Rp. 71.500.000,- itu sudah termasuk pembayaran pologoro;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUYANTO SP bin TUBI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wib. Di Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar bulan Agustus 2014 pada saat saya kumpulan arisan di rumah tetangga ada kabar kalau seseorang akan menjual tanah, selanjutnya saksi sudah kenal dengan GATOT KUSTOMO, kemudian saksi kerumahnya saksi suruh ngecek dan lokasinya disebelah selatan lapangan sepakbola Desa Jolotundo, tanggal 30 Agustus 2014, sekitar pukul 15.30, GATOT datang kerumah saksi dan mengatakan telah terjadi kesepakatan pembelian tanah dengan terdakwa dan ia telah memberikan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- dan GATOT mengatakan masih kurang Rp. 60.000.000,- karena kesepakatan harganya adalah Rp. 60.000.000,- dan GATOT pada waktu itu mau mengajak join untuk pembelian tanah tersebut, dan pada waktu itu saksi tanyakan mengenai sertifikat tanah tersebut dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh GATOT dijawab kalau terdakwa mengatakan ada sertifikatnya atas namanya sendiri akan tetapi masih dipinjam saudaranya dan ketika itu saksi tanyakan mengenai terdakwa apakah bisa dipercaya dan GATOT mengatakan bisa karena suaminya adalah teman baik kakaknya, pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi ditelepon oleh GATOT untuk memastikan apakah mau join untuk pembelian tanah milik terdakwa dan pada waktu itu saksi mengatakan ia, sekitar pukul 19.30 Wib saksi kerumah GATOT dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk joint pembelian tanah tersebut, sekitar bulan September GATOT mengabari saksi bahwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan sudah terjadi transaksi dan pembuatan surat pernyataan jual beli tanah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib. saksi mengecek uang tersebut apakah sudah diserahkan pada terdakwa atau belum ternyata sudah, selanjutnya sekitar bulan September 2014 pukul 14.30 Wib. saksi didampingi oleh GATOT untuk menyerahkan fotocopy surat pernyataan jual beli tersebut sekaligus GATOT memperkenalkan saksi kepada terdakwa sebagai temannya joint yang membeli tanahnya tersebut, kemudian Sertifikat tanah tersebut saksi tanyakan dan oleh terdakwa dikatakan sertifikatnya masih dipinjam saudaranya dan terdakwa juga mengatakan ada perjanjian paling lama sepuluh bulan sertifikat tersebut akan diserahkan pada GATOT, selang 2 minggu masih di bulan September 2014b saksi diajak GATOT kelokasi tanah tersebut kemudian mampir kerumah terdakwa sekaligus minta tolong terdakwa untuk mencarikan orang membersihkan bekas akar pohon jati dan terdakwa pada waktu itu nanti kalau sudah dapat orangnya akan mengabari GATOT, bulan Desember saksi bersama GATOT datang lagi kerumah terdakwa untuk menanyakan Sertifikat tersebut dan dijawab disuruh sabar, kemudian saksi paksa untuk mengatakan yang sebenarnya dan terdakwa mengatakan sertifikatnya dijamin Bank dengan nada tinggi, selanjutnya saksi dan Gatot mencoba mencari keberadaan Sertifikat tersebut di Bank BRI dan BKK tetapi tidak ada, selang dua minggu saksi datang kerumah terdakwa untuk menanyakan hal yang sama dan dijawab sertifikat ada di BMT BUS Lasem, dan dijamin untuk mengambil pinjaman Rp. 70.000.000,- dan hingga sekarang sertifikat tersebut belum diberikan oleh terdakwa sehingga dilaporkan ke Polisi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan pembuatan akta pernyataan jual beli tanah di Balai Desa dan saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa kekurangan pembayaran tanah sebesar Rp. 10.000.000,- akan dibayarkan sekaligus penyerahan sertifikat tanah dari terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat Fotocopy sertifikat tanah; Belum pernah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SUNARDI bin SUROTO**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib. Di Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari jumat tanggal 5 September 2014 terdakwa dan GATOT datang menemui saksi perihal keinginannya untuk dibuatkan surat pernyataan pengakuan jual beli tanah;
- Bahwa yang menjual terdakwa dan yang membeli saudara GATOT KUSTOMO;
- Bahwa pembuatan akta surat pernyataan pengakuan jual beli tanah pada hari jumat tangga 05 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ditelepon terdakwa yang akan menjual tanahnya dan pada waktu itu saksi suruh ke balai desa bersama dengan suaminya dan pembelinya, pukul 14.00 Wib saksi ke Balai desa dan pada waktu itu saksi buatkan akta tersebut terdakwa sebagai penjual dan GATOT KUSTOMO sebagai pembeli tetapi sebelumnya sudah saksi tanyakan sertifikatnya dan terdakwa mengatakan dipinjam saudaranya dan ketika saksi tanyakan kepada GATOT KUSTOMO dia mengatakan tidak keberatan sekaligus disuruh membuatkan surat kesanggupan menyerahkan sertifikat kepada pembeli paling lama 10 bulan sejak tanggal ditetapkan, dan pada waktu itu sudah di bayar lunas sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian saksi minta fotocopy KTP mereka berdua, oleh karena terdakwa tidak membawa sertifikat tanah maka saksi membuka buku C desa dan SPPT atas tanah tersebut luasnya 2030

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2, setelah kedua surat tersebut saksi buat kemudian saksi bacakan dengan disaksikan oleh suami terdakwa, dan pada point 3 juga saksi tanyakan dan dijawab terdakwa bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan dan tidak terikat jaminan hutang, selanjutnya GATOT membayar biaya Administrasi untuk pologoro sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya mereka berdua saksi suruh tanda tangan dengan saksinya saksi dan disetujui oleh suami terdakwa, dan pada waktu itu karena sudah sore dan kepala desa tidak ada surat tersebut pagi harinya baru saksi mintakan pada Kepala Desa dan malamnya saksi serahkan kepada saudara GATOT;

- Bahwa harga tanah sebenarnya saksi kurang tahu dan ketika saksi tanyakan kepada mereka harganya Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SRI SUSILANI binti MOENANDAR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib. Di Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar pukul 09.00 Wib. Saksi dikantor Balai desa Jolotundo, Sdr. Sunardi selaku Sekretaris Desa Jolotundo memberikan selebar surat pengakuan menjual tanah dan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan sertifikat tanah, dan menjelaskan bahwa terdakwa telah menjual sebidang tanah kepada GATOT KUSTOMO, selanjutnya dua lembar surat tersebut saksi baca dan pada point 3 terdakwa menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan dan tidak terikat jaminan hutang, dan saksi juga membaca surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa mengenai kesanggupannya untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut paling lambat 10 bulan terhitung

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg



tanggal 5 september 2014 kemudian saksi menanda tangani surat pernyataan pengakuan menjual tanah tersebut;

- Bahwa yang menjual Terdakwa dan yang membeli sdr. GATOT KUSTOMO;
- Bahwa yang membuatkan surat Pengakuan menjual tanah adalah saudara Sunardi selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa pada waktu saudara Sunardi membuatkan surat pengakuan menjual tanah saksi tidak melihat secara langsung karena pada tanggal 5 September saksi berada di luar kota;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada GATOT KUSTOMO;
- Bahwa saksi mendengar kabarnya sertifikat digunakan sebagai jaminan pinjaman hutang di BMT BUS tetapi saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi INDRA SETIAWAN bin DEDED ANWAR, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian penipuan pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib. Di Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Divisi Remedial pada BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) Lasem yang bertugas untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT BUS Lasem;
- Bahwa benar, terdakwa merupakan anggota BMT BUS Lasem sejak tanggal 23 April 2007;
- Bahwa benar, terdakwa pernah mengajukan hutang ke BMT BUS Lasem dengan jaminan Sertifikat tanah SHM NO. 319 an. Kartini (terdakwa);
- Bahwa terdakwa mengajukan hutang dengan jaminan Sertifikat pada tanggal 22 Januari 2013 dengan pinjaman Rp. 400.000.000,- tetapi disetujui/terrealisasi Rp. 70.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran 36 bulan dengan angsuran Rp. 3.048.694 per bulan;
- Bahwa pinjaman tersebut seharusnya lunas pada bulan Pebruari 2016;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum melunasi pembayaran hutangnya;
- Bahwa terdakwa membayar cicilan sudah 12 kali akan tetapi setiap kali membayar tidak penuh dan apabila ditotal terdakwa baru membayar Rp.12.366.700,-;
- Bahwa terdakwa terakhir membayar hutangnya pada tanggal 25 Juli 2014;
- Bahwa total kekurangan hutang terdakwa yang harus dibayar adalah Rp.68.372.108,-;
- Bahwa Agunan sertifikat tanah milik terdakwa tersebut tidak boleh diperjual belikan karena sudah ada perjanjian ikatan pembiayaan dana dari pihak BMT BUS Lasem;
- Bahwa sertifikat milik terdakwa ada dikantor BMT BUS Lasem karena terdakwa sudah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran atas pinjamannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, selanjutnya didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 14 00 Wib di Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah GATOT KUSTOMO alamat Desa Jolotundo Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan menawarkan tanah kepada GATOT KUSTOMO yang terletak di sebelah selatan sepak bola Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa tanah tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada GATOT KUSTOMO pada bulan Agustus 2014 saudara GATOT datang kerumah terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa perihal terdakwa akan menjual tanah tersebut karena saudara GATOT mengatakan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dapat informasi dari Suyanto alamat Desa Karaesgede kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dan terdakwa jawab ia, dan Gatot juga menanyakan luas tanah tersebut dan terdakwa katakan luasnya sekitar 2030 M2 dan pada waktu itu terdakwa tawarkan Rp.100.000.000,- dan gatot pada waktu itu mengajak terdakwa dan suami terdakwa untuk menunjukkan lokasi tanah tersebut, sampai dilokasi Gatot menanyakan batas-batas tanah tersebut dan sertifikat tanah tersebut dan terdakwa jawab ada, Gatot selanjutnya menawar Rp.60.000.000, tetapi terdakwa tidak boleh hingga akhirnya disepakati harga jadi Rp. 80.000.000,-dan gatot mengatakan akan memberi uang muka terlebih dahulu dan kekurangannya dibayar 1 minggu;

- Bahwa masih dibulan Agustus 2014 Gatot datang kerumah terdakwa dan memberikan uang muka Rp. 20.000.000,- dan tidak terdakwa buat kan kwitansi dan kekurangannya Rp.60.000.000,- akan dibayarkan sekitar 2 mingguan dan meminta sekalian menyerahkan sertifikat tanahnya, dan pada waktu itu terdakwa hanya menjanjikan kalau sertifikat tersebut sebelumnya atas nama Jaedun dan sekarang sudah atas nama terdakwa;
- Bahwa Sdr.Gatot melunasi kekurangannya pada hari jumat tanggal 5 September 2014 Gatot sebesar Rp.50.000.000,- di Balai Desa dan oleh Gatot diminta apabila di tanya harga jual belinya Rp. 40.000.000,- agar biaya Pologoronya lebih murah;
- Bahwa ketika terdakwa menawarkan tanah tersebut posisi sertifikat tersebut ada di Koperasi BMT BUS Lasem, yang terdakwa jaminkan untuk mengambil pinjaman sebesar Rp. 70,000.000;
- Bahwa terdakwa menjaminkan sertifikat di Kopersai BMT BUS Lasem pada tanggal 22 Januari 2013 disetujui tanggal 30 Januari 2013 dan pencairannya tanggal 4 Pebruari 2013 dengan angsuran sebesar Rp. 3.048.694 per bulan selama 36 bulan;
- Bahwa terdakwa sudah mengangsur 12 kali tetapi, tetapi setiap angsuran jumlahnya tidak sesuai jumlah dengan kesepakatan angsuran sebesar Rp. 3.048.694;
- Bahwa terdakwa membayar angsuran terakhir bulan Juli 2014;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan sertifikatnya dijadikan jaminan di Koperasi BMT BUS Lasem kepada saudara Gatot;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa pinjam dari BMT untuk modal usaha, dan ketika terdakwa tidak sanggup membayar pinjaman tanah tersebut akhirnya terdakwa tawarkan dan dibeli oleh Gatot;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya bermula saksi korban GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR pada tanggal 29 Agustus 2014, datang bertamu kerumah terdakwa KARTINI Bt KARDANI alamat Desa Jolotundo Rt. 18 / 08 Kec. Lasem - Rembang, dan ditemui oleh terdakwa bersama suaminya (Sdr.PARDIYANTO) - Status DPO; kemudian korban GATOT menanyakan kepada terdakwa “Maaf apa benar anda yang mau menjual tanah di sebelah selatan lapangan di Jolotundo ?” dan dibenarkan oleh terdakwa; korban GATOT kemudian bertanya lagi “Kira-kira berapa luasnya?” dijawab oleh PARDIYANTO “ Kira-kira luasnya 2030 M² ”; Korban GATOT bertanya lagi “Harganya berapa mas ?” dijawab oleh PARDIYANTO “ Saya jual dengan harga pas Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah); selanjutnya korban dengan terdakwa bersama PARDIYANTO melihat dan mengecek tanah yang akan dijual tersebut yaitu di sebelah selatan lapangan Desa Jolotunda - Lasem - Rembang, sampai di lokasi tersebut korban di tunjukkan batas-batas tanahnya oleh terdakwa dan PARDIYANTO; korban kemudian bertanya “Ada sertifikatnya dan atas nama siapa mbak?” dan dijawab oleh terdakwa “ Ada mas sertifikatnya dan sudah atas nama saya, karena sudah saya balik nama, sebelumnya kepunyaan Pak JAEDUN – Jolotundo “ ; adalah merupakan susunan kata-kata bohong belaka agar korban percaya dan atas perkataan terdakwa tersebut saksi korban mencoba menawarkan harga tanah tersebut dengan harga Rp.60.000.000.- (Enampuluh juta rupiah) dan dijawab oleh PARDIYANTO “Sudah gini aja kami paskan dengan harga Rp.80.000.000.- (Delapanpuluh juta

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah)" dan dijawab oleh saksi korban "Ya sudah kalo jadi besok saya bawa uang muka tanda jadi, untuk kekurangannya tempo sekitar dua minggu";
- Bahwa benar, saksi korban bertemu dengan temannya yang bernama SUYANTO, SP. Bin TUBI dan korban menceritakan kepada SUYANTO bahwa korban telah terjadi kesepakatan dengan terdakwa tentang pembelian sebidang tanah yang terletak disebelah selatan lapangan Desa Jolotundo, dan korban sudah menyerahkan serta telah diterima oleh terdakwa berupa uang muka tanda jadi sebesar Rp.20.000.000.- dari harga deal Rp.80.000.000.- sehingga kekurangannya Rp.60.000.000.- dan korban menawarkan kepada SUYANTO untuk Join kerja sama dalam membeli tanah tersebut ; SUYANTO bertanya kepada korban " Lha sertifikatnya ada ndak " kemudian dijawab oleh korban " Ada mas katanya dibawa saudaranya orang Soditan " dan SUYANTO kembali bertanya kepada korban " Orangnya bisa dipercaya ndak ?" dan dijawab oleh korban " Iya mas, karena suaminya saya sudah kenal dulu temannya kakakku " dan akhirnya SUYANTO mau diajak join kerjasama oleh korban, yaitu pada tanggal 4 September 2014 SUYANTO memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah) kepada korban sebagai bentuk join kerja sama untuk membeli tanah milik terdakwa tersebut;
 - Bahwa benar kemudian tanggal 5 September 2014 korban datang kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa dan suaminya (PARDIYANTO), dimana korban mengatakan kepada terdakwa "Mbak ini saya menyerahkan kekurangannya yaitu Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah), mbak sertifikatnya sudah siap mbak ?" dan dijawab oleh terdakwa " Begini mas ini sertifikatnya masih dipinjam saudara di Soditan tapi akan segera dikembalikan kepada saya " kemudian korban bertanya kembali kepada terdakwa " Minggu-minggu depan bisa ndak mbak ?" dan kemudian dijawab oleh PARDIYANTO "Begini mas nanti begitu sertifikat dikembalikan, dirimu akan segera saya telphon" dan korban mengatakan " Ya sudah, karena saya sudah menyerahkan uang total sebesar Rp.70.000.000.- bagaimana kalau kita langsung ke Balai Desa untuk membikin perjanjian jual beli tanah, dan terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan kepada korban "Nanti kalau sampean ditanya sama pak Carik SUNARDI (Sekretaris Desa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jolotundo) bilang saja harga belinya sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) biar POLOGORO-nya bisa ringan dan murah “ dan korban menyetujuinya ; dan kemudian mereka bertiga bersama-sama menuju ke Balai Desa Jolotundo dan bertemu dengan pak Carik SUNARDI (Sekretaris Desa) ; dan terdakwa menceritakan kepada pak Carik Sunardi bahwa terdakwa telah menjual tanahnya yang terletak di sebelah selatan lapangan Desa Jolotundo kepada korban dengan harga jual sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah), kemudian pak Carik meminta KTP terdakwa dan KTP korban untuk membuat data jual beli, kemudian di bikin di buku C Desa dibuat surat pernyataan pengakuan menjual tanah antara terdakwa kepada korban, dan setelah selesai kemudian dibacakan dan ditekankan oleh pak Carik SUNARDI pada poin 3 yaitu bahwa penjual (terdakwa) menjamin tanah tersebut tidak sengketa dari sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan hutang ; dan telah dimengerti dan disetujui oleh terdakwa dan korban ; dan ketika pak Carik Sunardi meminta biaya POLOGORO sebesar Rp.1.500.000.- kepada terdakwa, terdakwa bilang kepada korban “ Mas pakai uangmu dulu yaa, saya ndak bawa uang “ dan disanggupi serta kemudian dibayar oleh korban diserahkan kepada pak Carik Sunardi ; selanjutnya pak Carik Sunardi membuatkan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa yang isinya menyatakan bahwa terdakwa menyerahkan sertifikat tanah obyek jual beli tersebut kepada korban dalam waktu 10 (Sepuluh) bulan sejak tanggal 5 September 2014 tersebut;

- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2014 korban bersama SUYANTO ada menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan penyerahan sertifikatnya ? dan dijawab oleh terdakwa masih di Saudara saya di Soditan ; dan ternyata setelah diselidiki sisik meliknya akhirnya diketahui jika sertifikat tanah tersebut telah dijamin hutang oleh terdakwa di BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) – Lasem, pada tanggal 4 Pebruary 2013 Realisasi sebesar Rp.70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah) - dari pengajuan permohonan hutang sebesar Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) selama jangka waktu 36 bulan (3 tahun) ;
- Bahwa benar setelah diketahui jika ternyata sertifikat tanah tersebut telah dijamin hutang di BMT BUS, kemudian terdakwa berjanji lagi kepada korban dengan membikin surat pernyataan yang kedua dan ditanda tangani diatas materai oleh terdakwa tertanggal 19 Desember

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang menyatakan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada korban paling lambat tanggal 25 Pebruary 2017;

- Bahwa benar setelah berkali-kali ditagih dan ditanyakan tentang sertifikat tanah tersebut oleh korban dan SUYANTO ternyata janji terdakwa untuk segera menyerahkan sertifikat tersebut kepada korban adalah bohong belaka ; sehingga korban akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib pada tanggal 22 Agustus 2017 untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR dan SUYANTO, SP. Bin TUBI dirugikan sejumlah Rp.71.500.000.- (Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan **dakwaan Alternatif yaitu :**

- **Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP,**
atau
- **Kedua : melanggar pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti dipersidangan berdasarkan fakta-fakta yaitu **dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong;*
3. *Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;*
4. *Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg



Unsur ke-1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana disebutkan diatas terbukti bahwa bermula saksi korban GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR pada tanggal 29 Agustus 2014, datang bertamu kerumah terdakwa KARTINI Bt KARDANI alamat Desa Jolotundo Rt. 18 / 08 Kec. Lasem - Rembang, dan ditemui oleh terdakwa bersama suaminya (Sdr.PARDIYANTO) - Status DPO; kemudian korban GATOT menanyakan kepada terdakwa "Maaf apa benar anda yang mau menjual tanah di sebelah selatan lapangan di Jolotundo ?" dan dibenarkan oleh terdakwa; korban GATOT kemudian bertanya lagi "Kira-kira berapa luasnya?" dijawab oleh PARDIYANTO " Kira-kira luasnya 2030 M² "; Korban GATOT bertanya lagi "Harganya berapa mas ?" dijawab oleh PARDIYANTO" Saya jual dengan harga pas Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah); selanjutnya korban dengan terdakwa bersama PARDIYANTO melihat dan mengecek tanah yang akan dijual tersebut yaitu di sebelah selatan lapangan Desa Jolotunda - Lasem - Rembang, sampai di lokasi tersebut korban di tunjukkan batas-batas tanahnya oleh terdakwa dan PARDIYANTO; korban kemudian bertanya "Ada sertifikatnya dan atas nama siapa mbak?" dan dijawab oleh terdakwa " Ada mas sertifikatnya dan sudah atas nama saya, karena sudah saya balik nama, sebelumnya kepunyaan Pak JAEDUN – Jolotundo " ; adalah merupakan susunan kata-kata bohong belaka agar korban percaya dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkataan terdakwa tersebut saksi korban mencoba menawar harga tanah tersebut dengan harga Rp.60.000.000.- (Enampuluh juta rupiah) dan dijawab oleh PARDIYANTO "Sudah gini aja kami paskan dengan harga Rp.80.000.000.- (Delapanpuluh juta rupiah)" dan dijawab oleh saksi korban "Ya sudah kalo jadi besok saya bawaan uang muka tanda jadi, untuk kekurangannya tempo sekitar dua minggu";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini juga adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan juga terbukti bahwa korban bertemu dengan temannya yang bernama SUYANTO, SP. Bin TUBI dan korban menceritakan kepada SUYANTO bahwa korban telah terjadi kesepakatan dengan terdakwa tentang pembelian sebidang tanah yang terletak disebelah selatan lapangan Desa Jolotundo, dan korban sudah menyerahkan serta telah diterima oleh terdakwa berupa uang muka tanda jadi sebesar Rp.20.000.000.- dari harga deal Rp.80.000.000.- sehingga kekurangannya Rp.60.000.000.- dan korban menawarkan kepada SUYANTO untuk Join kerja sama dalam membeli tanah tersebut ; SUYANTO bertanya kepada korban " Lha sertifikatnya ada ndak " kemudian dijawab oleh korban " Ada mas katanya dibawa saudaranya orang Soditan " dan SUYANTO kembali bertanya kepada korban " Orangnya bisa dipercaya ndak ?" dan dijawab oleh korban " Iya mas, karena suaminya saya sudah kenal dulu temannya kakakku " dan akhirnya SUYANTO mau diajak join kerjasama oleh korban, yaitu pada tanggal 4 September 2014 SUYANTO memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah) kepada korban sebagai bentuk join kerja sama untuk membeli tanah milik terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian tanggal 5 September 2014 korban datang kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa dan suaminya (PARDIYANTO), dimana korban mengatakan kepada terdakwa "Mbak ini saya menyerahkan kekurangannya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp.50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah), mbak sertifikatnya sudah siap mbak ?“ dan dijawab oleh terdakwa “ Begini mas ini sertifikatnya masih dipinjam saudara di Soditan tapi akan segera dikembalikan kepada saya “ kemudian korban bertanya kembali kepada terdakwa “ Minggu-minggu depan bisa ndak mbak ?” dan kemudian dijawab oleh PARDIYANTO “Begini mas nanti begitu sertifikat dikembalikan, dirimu akan segera saya telphon“ dan korban mengatakan “ Ya sudah, karena saya sudah menyerahkan uang total sebesar Rp.70.000.000.- bagaimana kalau kita langsung ke Balai Desa untuk membikin perjanjian jual beli tanah, dan terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan kepada korban “Nanti kalau sampean ditanya sama pak Carik SUNARDI (Sekretaris Desa Jolotundo) bilang saja harga belinya sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) biar POLOGORO-nya bisa ringan dan murah “ dan korban menyetujuinya ; dan kemudian mereka bertiga bersama-sama menuju ke Balai Desa Jolotundo dan bertemu dengan pak Carik SUNARDI (Sekretaris Desa) ; dan terdakwa menceritakan kepada pak Carik Sunardi bahwa terdakwa telah menjual tanahnya yang terletak di sebelah selatan lapangan Desa Jolotundo kepada korban dengan harga jual sebesar Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah), kemudian pak Carik meminta KTP terdakwa dan KTP korban untuk membuat data jual beli, kemudian di bikin di buku C Desa dibuat surat pernyataan pengakuan menjual tanah antara terdakwa kepada korban, dan setelah selesai kemudian dibacakan dan ditekankan oleh pak Carik SUNARDI pada poin 3 yaitu bahwa penjual (terdakwa) menjamin tanah tersebut tidak sengketa dari sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan hutang ; dan telah dimengerti dan disetujui oleh terdakwa dan korban ; dan ketika pak Carik Sunardi meminta biaya POLOGORO sebesar Rp.1.500.000.- kepada terdakwa, terdakwa bilang kepada korban “ Mas pakai uangmu dulu yaa, saya ndak bawa uang “ dan disanggupi serta kemudian dibayar oleh korban diserahkan kepada pak Carik Sunardi ; selanjutnya pak Carik Sunardi membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa yang isinya menyatakan bahwa terdakwa menyerakan sertifikat tanah obyek jual beli tersebut kepada korban dalam waktu 10 (Sepuluh) bulan sejak tanggal 5 September 2014 tersebut;

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2014 korban bersama SUYANTO ada menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan penyerahan sertifikatnya ? dan dijawab oleh terdakwa masih di Saudara saya di Soditan ; dan ternyata setelah diselidiki sisik meliknya akhirnya diketahui jika sertifikat tanah tersebut telah dijamin hutang oleh terdakwa di BMT BUS (Bina Umat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera) – Lasem, pada tanggal 4 Pebruary 2013 Realisasi sebesar Rp.70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah) - dari pengajuan permohonan hutang sebesar Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) selama jangka waktu 36 bulan (3 tahun);

Bahwa setelah diketahui jika ternyata sertifikat tanah tersebut telah dijamin hutang di BMT BUS, kemudian terdakwa berjanji lagi kepada korban dengan membikin surat pernyataan yang kedua dan ditanda tangani diatas materai oleh terdakwa tertanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada korban paling lambat tanggal 25 Pebruary 2017;

Bahwa setelah berkali-kali ditagih dan ditanyakan tentang sertifikat tanah tersebut oleh korban dan SUYANTO ternyata janji terdakwa untuk segera menyerahkan sertifikat tersebut kepada korban adalah bohong belaka ; sehingga korban akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib pada tanggal 22 Agustus 2017 untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban GATOT KUSTOMO Bin KUSNANDAR dan SUYANTO, SP. Bin TUBI dirugikan sejumlah Rp.71.500.000.- (Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda dalam hal ini berupa uang telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa penjualan produk dengan cara-cara seperti terurai diatas dilakukan Terdakwa KARTINI binti KARDANI adalah agar saksi korban menyerahkan uang yang diperjanjikan untuk membayar tanah padahal sertifikat tanah tersebut sudah digadai oleh terdakwa tanpa memberitahu saksi korban dan uang yang seharusnya dipakai untuk membayar tanah tersebut dipakai untuk keperluan terdakwa sendiri, dengan demikian unsur keempat dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni PENIPUAN;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan menjual sebidang tanah dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh pihak penjual saudara Kartini, pihak pembeli saudara Gatot Kustomo, pihak yang menyetujui saudara Pardiyanto, disaksikan oleh saudara Sunardi dan mengetahui Kepala Desa Jolotundo saudara Sri Susilani, tertanggal 05 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara Kartini atas penyerahan sertifikat tanah dalam waktu jatuh tempo 10 (sepuluh) bulan dari transaksi, tertanggal 05 September 2014;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa surat agar tidak hilang atau rusak maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARTINI binti KARDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KARTINI binti KARDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan menjual sebidang tanah dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh pihak penjual saudara Kartini, pihak pembeli saudara Gatot Kustomo, pihak yang menyetujui saudara Pardiyanto, disaksikan oleh saudara Sunardi dan mengetahui Kepala Desa Jolotundo saudara Sri Susilani, tertanggal 05 September 2014;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara Kartini atas penyerahan sertifikat tanah dalam waktu jatuh tempo 10 (sepuluh) bulan dari transaksi, tertanggal 05 September 2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2018** oleh kami **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **A.A. AYU DIAH INDRAWATI, SH.,MH.** dan **ERI SUTANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **AGUS SUKARYO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh **MUCHAMMAD WACHID ADDRIAN, SH,** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, serta dihadapan terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A.A. AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH. **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.**

ERI SUTANTO, SH.

Panitera Pengganti

AGUS SUKARYO, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30